

Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau (Studi Kasus Kota Batam)

Tita Felisha Sanjaya Putri^{1*}, Gusliana Gusliana², Ledy Diana³

¹⁻³Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Kel. Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau
tita.felisha4062@student.unri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Heavy Equipment Tax collection by the Regional Revenue Agency of the Riau Islands Province in Batam City, identify the factors that hinder the optimization of Heavy Equipment Tax collection, and analyze the efforts undertaken to increase Heavy Equipment Tax revenue as a source of Regional Original Revenue. This study employs an empirical or sociological legal research method that examines the operation of law within society. The research was conducted in Batam City using primary and secondary data obtained through interviews and literature study. The sample was determined using purposive sampling involving relevant informants and Heavy Equipment Taxpayers. The results show that Heavy Equipment Tax collection has been carried out through the stages of data collection, registration, assessment, payment, and supervision; however, its implementation has not been optimal. In 2025, the realization of Heavy Equipment Tax revenue in Batam City amounted to IDR 363,883,972 from a target of IDR 3,651,868,907. The obstacles to optimizing tax collection include suboptimal data collection and databases of taxable objects, low compliance among some taxpayers, limited taxpayer understanding of Heavy Equipment Tax regulations, and suboptimal coordination and data exchange among relevant agencies. The efforts undertaken by the Regional Revenue Agency of the Riau Islands Province include improving taxpayer socialization and education, strengthening the tax database, utilizing information technology, coordinating with relevant agencies, and conducting field verification. The optimization of Heavy Equipment Tax collection needs to be carried out continuously to improve taxpayer compliance and increase Regional Original Revenue.

Keywords: Optimization; Heavy Equipment Tax; Tax Collection; Regional Original Revenue; Batam City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Alat Berat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di Kota Batam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap informan dan wajib pajak alat berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan, namun belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam sebesar Rp363.883.972 dari target Rp3.651.868.907. Hambatan dalam optimalisasi pemungutan meliputi belum optimalnya pendataan dan basis data objek pajak, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Pajak Alat Berat, serta belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data antarinstansi. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi dengan instansi terkait, dan verifikasi lapangan. Optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi; Pajak Alat Berat; Pemungutan Pajak; Pendapatan Asli Daerah; Kota Batam.

Copyright (c) 2026 Tita Felisha Sanjaya Putri, Gusliana Gusliana, Ledy Diana

✉ Corresponding author: Tita Felisha Sanjaya Putri

Email Address: tita.felisha4062@student.unri.ac.id (Kampus Bina Widya KM. 12,5, Kota Pekanbaru, Riau)

Received 01 August 2026, Accepted 15 August 2026, Published 28 August 2026

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi

daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, pengawasan, dan penegakan ketentuan perpajakan (Adziem et al., 2018; Priyanto & Utomo, 2018).

Salah satu jenis pajak daerah yang memperoleh pengaturan baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah Pajak Alat Berat (PAB). Pengaturan tersebut membawa perubahan dalam kedudukan alat berat dalam sistem perpajakan daerah. Alat berat tidak lagi ditempatkan sebagai kendaraan bermotor, tetapi menjadi objek pajak tersendiri dalam bentuk Pajak Alat Berat. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan kembali pajak dan retribusi daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang diarahkan untuk menyederhanakan sistem perpajakan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah (Eriza & Affandi, 2024; Sugianto et al., 2025). Pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau, pengaturan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Alat Berat dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat merupakan mesin yang dirancang untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil maupun kegiatan lainnya yang sulit dilakukan secara manual. Penggunaannya mencakup berbagai sektor, antara lain konstruksi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan sejenisnya. Oleh karena itu, keberadaan alat berat memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan, terutama pada daerah yang memiliki aktivitas industri dan konstruksi yang tinggi (Muthowif, 2023).

Kota Batam merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan aktivitas industri, konstruksi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan penggunaan alat berat relatif intensif dan sekaligus menunjukkan adanya potensi penerimaan Pajak Alat Berat yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi penerimaan. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam sebesar Rp363.883.972, sedangkan target penerimaan mencapai Rp3.651.868.907. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan bagian penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pendataan potensi pajak, pengawasan, koordinasi, dan strategi pemungutan yang tepat. Pendekatan intensifikasi dapat diarahkan pada perbaikan basis data wajib pajak, peningkatan efektivitas penagihan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi pajak yang telah tersedia (Adziem et al., 2018; Priyanto & Utomo, 2018). Dalam konteks Pajak Alat Berat, optimalisasi menjadi penting karena keberadaan objek pajak tersebar pada

berbagai kegiatan usaha sehingga memerlukan sistem pendataan dan pengawasan yang mampu mengidentifikasi kepemilikan maupun penguasaan alat berat secara akurat.

Permasalahan Pajak Alat Berat juga berkaitan dengan perubahan regulasi perpajakan daerah. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, alat berat sering menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah termasuk kendaraan bermotor sehingga dikenai Pajak Kendaraan Bermotor atau memiliki kedudukan sebagai objek tersendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, alat berat kemudian ditempatkan sebagai jenis pajak tersendiri. Dalam pengaturannya, dasar pengenaan Pajak Alat Berat menggunakan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), sedangkan tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2 persen dan ketentuan lebih lanjut diatur melalui peraturan daerah (Muthowif, 2023).

Secara normatif, pemungutan Pajak Alat Berat dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan. Pelaksanaan pemungutan tersebut harus memperhatikan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas administrasi perpajakan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep good governance yang menekankan partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi kepentingan publik (Nurhidayat, 2023; Widanti, 2022). Dalam konteks administrasi Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIBIJAK menjadi salah satu upaya untuk mendukung pelaporan data objek, verifikasi nilai, dan penerbitan kode pembayaran.

Efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem administrasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan hukum pada dasarnya berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, bentuk kepatuhan hukum dapat dilihat melalui compliance, identification, dan internalization. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi tercapai ketika masyarakat memahami tujuan dan fungsi dari aturan yang harus dipatuhi (Soekanto, 1982). Konsep tersebut relevan dengan pelaksanaan Pajak Alat Berat karena pemahaman wajib pajak mengenai tujuan dan kewajiban perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak.

Hasil penelitian dalam draft menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat di Kota Batam secara normatif telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, hingga pengawasan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena Pajak Alat Berat masih merupakan jenis pajak yang relatif baru sehingga proses pendataan dan identifikasi objek pajak masih terus disempurnakan. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi belum tersedianya basis data objek Pajak Alat Berat yang lengkap dan terintegrasi, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak dalam mendaftarkan dan melaporkan kepemilikan alat berat, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Pajak Alat Berat, serta belum optimalnya koordinasi dan pertukaran data antarinstansi.

Permasalahan tersebut sejalan dengan kajian mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk perilaku patuh masyarakat (Syamsarina et al., 2022). Dalam konteks perpajakan, digitalisasi administrasi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan apabila diikuti dengan pelayanan, informasi, dan mekanisme administrasi yang mudah dipahami oleh wajib pajak (Prathama, 2024). Dengan demikian, optimalisasi Pajak Alat Berat tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan penagihan, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan pelayanan yang mampu meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan, pendataan potensi pajak, pengawasan, serta strategi pemungutan (Adziem et al., 2018; Priyanto & Utomo, 2018). Sementara itu, penelitian Ramadhanti (2017–2018) membahas gagasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor alat-alat berat/besar pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota. Kajian lain menyoroti pentingnya pelayanan dalam membangun kepatuhan pajak dari perspektif sosiologi hukum (Sanusi & Yanti, 2025), serta pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat (Sudianto et al., 2024). Meskipun demikian, kajian mengenai pelaksanaan Pajak Alat Berat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan fokus pada kondisi empiris pemungutan di Kota Batam masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kerangka normatif pemungutan Pajak Alat Berat dengan realitas penerimaan dan pelaksanaannya di lapangan. Secara regulatif, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pemungutan, tetapi secara empiris masih terdapat persoalan mengenai pendataan objek pajak, kepatuhan wajib pajak, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif Pajak Alat Berat, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik serta bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat, serta menganalisis upaya atau strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pajak daerah, khususnya mengenai implementasi regulasi Pajak Alat Berat, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pemungutan yang lebih efektif, akuntabel, dan optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan melihat hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior) dan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dipilih karena memiliki aktivitas industri, konstruksi, dan pembangunan infrastruktur yang tinggi sehingga penggunaan alat berat relatif intensif.

Populasi penelitian terdiri atas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Batam Centre, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Batu Aji, dan Wajib Pajak Alat Berat. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang, terdiri atas 5 orang informan dari unsur pemerintah dan 15 orang Wajib Pajak Alat Berat.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan informan melalui kegiatan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan daerah dan Pajak Alat Berat, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber berdasarkan daftar pertanyaan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan proposisi atau ketentuan umum yang telah diketahui.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat di Kota Batam

Secara historis, pemungutan pajak terhadap alat berat di tingkat daerah sempat mengalami kevakuman operasional yang cukup panjang akibat dinamika hukum di tingkat pusat, salah satunya dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang membatalkan legalitas alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam undang-undang lama. Sebagai respons, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara komprehensif merevitalisasi aturan pungutan daerah, termasuk pajak dan retribusi, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sebagai langkah implementatif di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bergerak responsif dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kehadiran perda baru ini menandai babak baru bagi Bapenda Kepri, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Batam, untuk mengaktifkan kembali instrumen fiskal daerah dari sektor alat berat yang selama beberapa tahun terakhir tidak dapat dipungut secara optimal.

Efektivitas dari pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana tata cara pemungutan tersebut ditranslasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh aparat Bapenda di Kota Batam. Secara yuridis, tata cara pemungutan ini mengatur batas-batas hak dan kewajiban antara pemerintah daerah selaku fiskus dengan para pelaku usaha selaku wajib Pajak Alat Berat (PAB). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemungutan PAB tidak boleh hanya berorientasi pada target peningkatan penerimaan daerah semata, melainkan wajib dijalankan secara akuntabel sesuai dengan tata cara dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pemungutan PAB yang dilaksanakan oleh UPTD PPD Batam Centre dan Batu Aji, saat ini kebijakan tersebut telah memasuki tahap implementasi nyata sebagai tindak lanjut atas reformasi regulasi pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pemungutan Pajak Alat Berat pertama kali di laksanakan oleh UPTD PPD Batam Centre dan Batu Aji pada bulan Agustus tahun 2025.

Langkah implementasi ini diperkuat secara yuridis di tingkat regional melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 yang menjadi landasan operasional pemungutan. Pemungutan Pajak Alat Berat pertama kali dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Batam Centre dan Batu Aji pada bulan Agustus Tahun 2025. Pelaksanaan pemungutan tersebut merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan Pajak Alat Berat sebagai salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Kota Batam telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan. Secara normatif, tahapan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak yang relatif baru sehingga pemerintah daerah masih melakukan penyempurnaan terhadap pendataan dan identifikasi objek pajak.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Pajak Alat Berat di Kota Batam sebesar Rp363.883.972, sedangkan target yang ditetapkan mencapai Rp3.651.868.907. Rendahnya pencapaian target menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan pemungutan yang optimal. Efektivitas pemungutan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi objek pajak, menyediakan data yang akurat, melakukan pengawasan, dan memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Dari perspektif good governance, pelaksanaan pemungutan pajak seharusnya didukung oleh prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini,

upaya Bapenda dalam membangun basis data, memanfaatkan teknologi informasi, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Namun, masih adanya persoalan validasi dan sinkronisasi data menunjukkan bahwa aspek administrasi dan kelembagaan masih perlu diperkuat. Teori good governance dalam penelitian ini menempatkan kinerja Bapenda sebagai salah satu indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam pada saat ini secara prinsip telah memenuhi Asas Kepastian Hukum yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan data yang dihimpun, pemungutan Pajak Alat Berat di Kota Batam sempat mengalami kekosongan hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyatakan aturan lama inkonstitusional.

Faktor Penghambat Optimalisasi Pemungutan

Optimalisasi pemungutan pajak alat berat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan PAD. Strategi optimalisasi perpajakan tidak hanya mencakup reformasi dalam aspek administratif, tetapi juga peningkatan literasi pajak di masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan basis pajak. Optimalisasi penerimaan pajak memiliki peran yang cukup penting bagi terlaksananya roda pemerintahan Indonesia.

Pemerintah daerah dapat mewujudkan optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendataan potensi pajak, pengawasan, koordinasi, serta penerapan strategi pemungutan yang efektif (Priyanto & Utomo, 2018).

Optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan strategi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung kemandirian keuangan daerah.

Optimalisasi pajak daerah bertujuan untuk mempersempit tax gap, yaitu selisih antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan. Tax gap umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu struktur kebijakan dan tingkat kepatuhan perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya kapasitas aparatur pemungut pajak, serta tumpang tindih regulasi menjadi faktor yang seringkali menghambat efektivitas pemungutan pajak. Permasalahan ini berdampak pada belum maksimalnya kemandirian fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Padahal, idealnya PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah, dapat menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah (Putra & Suwardi, 2025).

Hambatan utama dalam optimalisasi PAB di Kota Batam adalah belum lengkap dan terintegrasinya basis data objek pajak. Alat berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan bermotor karena tidak memiliki sistem registrasi yang sama dan dapat berpindah mengikuti lokasi proyek. Mobilitas yang tinggi menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memastikan keberadaan objek pajak dan kesesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan.

Selain persoalan data, faktor kepatuhan wajib pajak juga menjadi hambatan penting. Sebagian wajib pajak belum memahami perubahan regulasi yang menempatkan alat berat sebagai objek Pajak Alat Berat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya kewajiban formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan proses internalisasi hukum dalam diri masyarakat. Dengan demikian, rendahnya pemahaman terhadap PAB menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum wajib pajak masih menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah.

Hambatan lain terdapat pada penentuan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). Penentuan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) juga merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemungutan PAB. NJAB menjadi dasar dalam penghitungan besarnya pajak terutang sehingga penetapannya harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang akurat. Namun, dalam praktiknya tidak semua jenis alat berat memiliki informasi harga pasar yang mudah diperoleh. Kesulitan tersebut terutama terjadi pada alat berat bekas, alat berat yang telah lama digunakan. Perbedaan kondisi fisik, usia pakai, kapasitas, serta spesifikasi teknis setiap alat berat juga menyebabkan proses penilaian menjadi lebih kompleks.

Selain berbagai kendala administratif dan teknis yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan PAB, optimalisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada efektivitas sistem pendataan, pengawasan, dan penetapan pajak, tetapi juga pada tingkat kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran membayar pajak seharusnya datang dari pribadi masing-masing wajib pajak itu sendiri, tanpa perlu diingatkan ada / tidak adanya sanksi yang akan diberikan apabila tidak membayar pajak (Arman & Pura, 2023).

Salah satu hambatan yang berasal dari pihak wajib pajak adalah adanya penolakan dari sebagian asosiasi maupun pemilik alat berat terhadap pelaksanaan pemungutan PAB. Penolakan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk keberatan terhadap kebijakan yang diterapkan, tetapi juga melalui keengganan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun forum diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Sejak awal implementasi kebijakan, sebagian pemilik alat berat memilih untuk tidak menghadiri undangan yang diberikan sehingga informasi mengenai dasar hukum, mekanisme pemungutan, serta hak dan kewajiban perpajakan tidak tersampaikan secara optimal.

Dari sisi penegakan hukum, penelitian juga menemukan bahwa struktur kelembagaan dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya optimal. Validasi dan sinkronisasi basis data masih menjadi kendala, sementara penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dinilai belum cukup tegas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Regulasi yang jelas harus didukung oleh aparatur yang mampu menjalankannya serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mematuhi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat bukan hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan PAD, melainkan juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangan administrasi di bidang perpajakan. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Alat Berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan yang ideal atau tahap internalization hanya dapat terwujud jika wajib pajak memiliki pemahaman mendalam mengenai fungsi dan tujuan dari regulasi tersebut. Namun, temuan saya di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya; proses internalisasi ini terhambat secara signifikan karena minimnya pemahaman dan sosialisasi kepada perusahaan, mengingat PAB merupakan jenis pungutan baru pasca UU HKPD yang sempat vakum lama, sehingga banyak wajib pajak yang belum mengetahui mekanisme aturan ini.

Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat

Suatu negara mempunyai kebutuhan dan harus mendanai seluruh biaya pembangunan sara dan prasaran untuk memakmurkan rakyatnya. Upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggaranya atas pemenuhan tersebut, di antaranya berasal dari industri pajak. Pajak sendiri merupakan suatu sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pembangunan yang ada di Indonesia (Mauliyah dkk., 2024).

Namun demikian, penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah masih belum mencapai tingkat yang optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat administratif, regulatif, maupun kelembagaan. Salah satu faktor yang berperan penting adalah efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutan pajak. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kapabilitas lembaga pelaksananya. Oleh karena itu, kebijakan Pajak Alat Berat yang diamanatkan oleh Undang-Undang hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh aparat penegak hukum fiskal yang responsif.

Pada prinsipnya, optimalisasi pemungutan pajak daerah tidak hanya berbicara tentang pemenuhan target penerimaan, melainkan bagaimana membangun sistem pemungutan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Berpijak pada arah kebijakan tersebut, Bapenda Kepulauan Riau mulai memetakan kembali strategi pemungutan Pajak Alat Berat dengan melihat karakteristik unik pelaku usaha di Kota Batam.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Bapenda Provinsi Kepulauan Riau melakukan strategi optimalisasi melalui pendekatan administratif, teknologi, edukasi, dan koordinasi. Pengembangan basis data menjadi salah satu strategi utama karena data merupakan fondasi untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan mengawasi objek PAB. Bapenda mulai mengembangkan database alat berat sejak tahun 2023 dengan menghimpun informasi mengenai pemilik, perusahaan, jenis dan

tipe alat berat, jumlah unit, lokasi operasional, serta status kepemilikan. Data tersebut diperbarui secara berkala berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Digitalisasi dapat mempercepat proses pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan pembaruan data sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih terorganisasi. Selain itu, teknologi dapat membantu petugas memantau perubahan objek pajak dan memudahkan proses pengawasan. Strategi ini sejalan dengan pendekatan optimalisasi pajak melalui intensifikasi, khususnya melalui perbaikan basis data, peningkatan efektivitas pengawasan, dan penguatan administrasi perpajakan.

Selanjutnya, Bapenda memperkuat koordinasi dan pertukaran data dengan instansi terkait. Kerja sama dengan instansi kepabeanan dapat membantu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang mengimpor alat berat ke Kota Batam, sedangkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dapat membantu mengidentifikasi perusahaan yang menggunakan alat berat. Data tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, pendataan, dan penetapan kewajiban pajak.

Dengan demikian, optimalisasi PAB di Kota Batam perlu dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pembentukan sistem pemungutan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penguatan basis data, digitalisasi, edukasi wajib pajak, koordinasi antarinstansi, verifikasi lapangan, dan penegakan sanksi secara proporsional merupakan langkah yang saling berkaitan. Apabila strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PAB dapat dipersempit serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat telah dilakukan melalui tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat, serta masih berlangsungnya proses penyempurnaan pendataan dan identifikasi objek pajak.

Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak Alat Berat meliputi belum lengkap dan terintegrasinya basis data objek pajak, tingginya mobilitas alat berat yang menyulitkan proses pendataan dan pengawasan, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, serta keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Pajak Alat Berat sebagai jenis pajak yang relatif baru. Selain itu, koordinasi dan pertukaran data antarinstansi serta penerapan pengawasan dan sanksi administratif masih perlu diperkuat.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Alat Berat meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada

wajib pajak, pengembangan dan pembaruan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dan pertukaran data dengan instansi terkait, serta pelaksanaan verifikasi lapangan secara berkala. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar dapat meningkatkan akurasi pendataan, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan, serta kontribusi Pajak Alat Berat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

REFERENSI

Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, R. A. A. A., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2023.
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Bandung, 2013.
- Busrizalti, H. M., Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, Eresco, Bandung, 1986.
- Farouq, Hukum Pajak Indonesia, Kenacana, Jakarta, 2018.
- Haryono, Dodi, Hukum Administrasi Negara, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Jayapangus Press, Bali, 2003.
- Hatta, Moh, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, Liberty Cet.1, Yogyakarta, 2009.
- Irwanto, Good Governance Konsep, Prinsip, Implementasi, Mutiara Publishing Indonesia, Pekanbaru, 2025.
- Ismail, Tjip, Potret Pajak Daerah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018.
- Jonaedi, Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, 2018.
- Kartikawati, Dwi Ratna, Hukum Pajak, Elvaretta Buana, Jawa Barat, 2021.
- Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, (Pure Theory of Law ,University California Press, Berkely, 1978), Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2007.
- Marsyahrul, Tony, Pengantar Perpajakan, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005.
- MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.
- Minollah, Pajak Daerah: Kajian Teoritik dan Konseptual, cet. Pertama, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2020.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Musthowif dan Siti Lailatus Sofiyah, Pajak Dan Retribusi Daerah Kontemporer, Binar Media Pratama, Purbalingga, 2026.
- Pamuji, Kadar dan Abdul Aziz Nasihuddin, Hukum Pajak, Unsoed Press, Purwokerto, 2020.

- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung Alumni, Bandung, 2000.
- Minollah, *Pengantar Hukum Pajak Daerah*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2023.
- Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2018.
- Mulkan, Hasanah, Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2023.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Musthowif dan Siti Lailatus Sofiyah, *Pajak Dan Retribusi Daerah Kontemporer*, Binar Media Pratama, Purbalingga, 2026.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, P.Y Eresco, Bandung, 1977.
- Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992. Roechmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung, Refika Aditama.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Suparno, *Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Taufik, Muhammad, *Pengantar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2018.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Arman, Resta Septia dan Margo Hadi Pura, “Analisa Yuridis Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang, Vol. 9, No. 8, April 2023.
- Mauliyah, Nur Ika dkk, “Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Vol. 2, No.2, Januari 2024
- Priyanto, Rame dan Rachmad Utomo, “Upaya Optimalisasi Perpajakan Di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker”, *Jurnal Sembadha, Politeknik Keuangan Negara STAN*, Vol. 01, No. 01, 2018.
- Putra, Andisa dan Suwardi, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Lampung Utara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Kebumi, Vol. 3, No. 5, 2025.